



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/PID/Anak/2019/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara anak ;

- Nama lengkap : Muhammad Sulaiman Alias Eman Bin Selamat  
Kaswadi
2. Tempat lahir : Keluang (MUBA)
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun 10 bulan / 09 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perumahan Griya Buana Indah II Blok E No.7  
Rt.- Rw.- Kel. Sukajaya, Kecamatan Sukarami  
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam Tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 26 Oktober 2019 sampai dengan 2 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;

Pengadilan tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Put.No10/Pid/Anak/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No. 10/Pen.Pid/Anak/2019/PT.Plg tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang No.84/Pid.sus Anak/ 2019/PN.Plg tanggal 21 Nopember 2019 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Anak Muhammad Sulaiman Alias Eman Bin Selamat Kaswadi telah didakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan yang telah ditanda tangannya pada tanggal 31 Oktober 2019 NO.REG.PERK: PDM- 868/L.6.10/Epp.2/10/2019

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia anak MUHAMMAD SULAIMAN ALIAS EMAN BIN SELAMET KASWADI bersama dengan Muhammad Maulana Alfiando alias ALDO (berkas terpisah), Agus Susanto Bin Selamat Kaswadi (berkas terpisah), Doni Hidayat (berkas terpisah), AGIL (DPO), Jalik (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 02.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di dekat Kantor Gojek Jalan Jendral Basuki Rahmat Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nopol BG-2147-GAB dengan STNK atas nama EKA MAWARNI yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Agus Susanto bin Selamat Kaswadi yang adalah kakak kandung ia anak menelpon ia anak dan mengajak untuk membegal mencari uang, lalu ia anak langsung menjemput Muhammad Maulana Alfiando alias ALDO dirumahnya, lalu ia anak kerumah saksi DONI HIDAYAT dan

Halaman 2 dari 8 halaman Put.No10/Pid/Anak/2019/PT.PLG



memberitahukan bahwa diajak Agus Susanto untuk membegal, selanjutnya saksi DONI HIDAYAT menghubungi AGIL dan JALIK (DPO) dan janji untuk berkumpul di Jalan Ponorogo. Bahwa selanjutnya dengan cara bersama-sama berboncengan tiga, ia anak bersama Muhammad Maulana Alfiando alias ALDO (berkas terpisah), Agus Susanto Bin Selamat Kaswadi (berkas terpisah), Doni Hidayat (berkas terpisah), AGIL (DPO), Jalik (DPO) ke Alfamart depan Hotel Aston untuk memantau mangsa yang akan dibegal dan sekira Pukul 02.15 wib, melintasi saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN dengan mengendarai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nopol BG-2147-GAB menuju ke arah kantor Gojek Simpang Polda, melihat hal tersebut kemudian JALIK langsung berkata "PEH BERGERAK" lalu Muhammad Maulana Alfiando alias ALDO, ia nak, Agus Susanto bin Selamat Kaswadi, DONI, AGIL, JALIK berboncengan tiga dengan menggunakan 2(dua) unit sepeda motor mengejar saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN dan sesampainya didekat Kantor Gojek Simpang Polda Palembang, Muhammad Maulana Alfiando alias ALDO Muhammad Maulana Alfiando alias ALDO yang selaku pilot memepet sepeda motor korban kemudian ia anak langsung mematikan kunci sepeda motor yang saksi YUDI FIRMANSYAH kendari. Kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Doni Hidayat (berkas terpisah), AGIL (DPO), Jalik (DPO) langsung memepet sepeda motor saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN, kemudian JALIK (DPO) langsung mengeluarkan pisau dan mengacungkan pisau tersebut kepada saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN sambil berkata "SINI MOTOR LAU..SINI MOTOR KAU", lalu saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN karena ketakutan kemudian turun dari sepeda motornya lalu AGIL (DPO) tanpa seijin saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN langsung mengambil dan membawa sepeda Motor milik saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN dengan membonceng JALIK (DPO) lalu ia anak bersama yang lainnya pergi meninggalkan saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN di daerah Simpang Polda Palembang.

Akibat perbuatan ia anak bersama dengan Muhammad Maulana Alfiando alias ALDO (berkas terpisah), Agus Susanto Bin Selamat Kaswadi (berkas terpisah), Doni Hidayat (berkas terpisah), AGIL (DPO), Jalik (DPO), saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 KUHP Jo Pasal 1 angka 3 UU SPPA;

**ATAU**



**KEDUA**

Bahwa ia anak MUHAMMAD SULAIMAN ALIAS EMAN BIN SELAMET KASWADI bersama dengan Muhammad Maulana Alfiando alias ALDO (berkas terpisah), Agus Susanto Bin Selamat Kaswadi (berkas terpisah), Doni Hidayat (berkas terpisah), AGIL (DPO), Jalik (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 02.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di dekat Kantor Gojek Jalan Jendral Basuki Rahmat Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Agus Susanto bin Selamat Kaswadi yang adalah kakak kandung ia anak menelpon ia anak dan mengajak untuk membegal mencari uang, lalu ia anak langsung menjemput Muhammad Maulana Alfiando alias ALDO dirumahnya, lalu ia anak kerumah saksi DONI HIDAYAT dan memberitahukan bahwa diajak Agus Susanto untuk membegal, selanjutnya saksi DONI HIDAYAT menghubungi AGIL dan JALIK (DPO) dan janji untuk berkumpul di Jalan Ponorogo. Bahwa selanjutnya dengan cara bersama-sama berboncengan tiga, ia anak bersama Muhammad Maulana Alfiando alias ALDO (berkas terpisah), Agus Susanto Bin Selamat Kaswadi (berkas terpisah), Doni Hidayat (berkas terpisah), AGIL (DPO), Jalik (DPO) ke Alfamart depan Hotel Aston untuk memantau mangsa yang akan dibegal dan sekira Pukul 02.15 wib, melintasi saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN dengan mengendarai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2017 Nopol BG-2147-GAB menuju ke arah kantor Gojek Simpang Polda, melihat hal tersebut kemudian JALIK langsung berkata "PEH BERGERAK" lalu Muhammad Maulana Alfiando alias ALDO, ia nak, Agus Susanto bin Selamat Kaswadi, DONI, AGIL, JALIK berboncengan tiga dengan menggunakan 2(dua) unit sepeda motor mengejar saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN dan sesampainya didekat Kantor Gojek Smpang Polda Palembang, Muhammad Maulana Alfiando alias ALDO Muhammad Maulana Alfiando alias ALDO yang selaku pilot memepet sepeda motor korban kemudian ia anak langsung



mematikan kunci sepeda motor yang saksi YUDI FIRMANSYAH kendarai. Kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Doni Hidayat (berkas terpisah), AGIL (DPO), Jalik (DPO) langsung memepet sepeda motor saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN, kemudian JALIK (DPO) langsung mengeluarkan pisau dan mengacungkan pisau tersebut kepada saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN sambil berkata "SINI MOTOR LAU..SINI MOTOR KAU", lalu saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN karena ketakutan kemudian turun dari sepeda motornya lalu AGIL (DPO) langsung mengambil dan membawa sepeda Motor milik saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN dengan membonceng JALIK (DPO) lalu ia anak bersama yang lainnya pergi meninggalkan saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN di daerah Simpang Polda Palembang.

Akibat perbuatan ia anak bersama dengan Muhammad Maulana Alfiando alias ALDO (berkas terpisah), Agus Susanto Bin Selamat Kaswadi (berkas terpisah), Doni Hidayat (berkas terpisah), AGIL (DPO), Jalik (DPO), saksi YUDI FIRMANSYAH BIN RAMLAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1),(2) KUHP Jo Pasal 1 angka 3 UU SPP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang No.Reg.Perk.PDM-868/L.6.10/Epp.2/10/2019 tgl. 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya berpendapat agar Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan anak MUHAMMAD SULAIMAN ALS EMAN BIN SELAMET KASWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Pasal 365 ayat (1), (2) Ke-1,2 KUHP Jo Pasal 1 angka 3 UUSPPA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MUHAMMAD SULAIMAN ALS EMAN BIN SELAMET KASWADI dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dipotong dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan di LPKA;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat Warna hitam Tahun 2017 Npol BG-2147-GAB dengan STNK an EKA MAWARNI.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BG-6659-ACE;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BG-5384-AAB;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Evercross;
- 1 (satu) unit HP Oppo A37;
- 1 (satu) unit HP Advan.

Dipergunakan dalam perkara Agus Susanto Bin Selamat Kaswadi dkk.

4. Menetapkan agar anak MUHAMMAD SULAIMAN ALS EMAN BIN SELAMET KASWADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah):

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang No.84/Pid.sus Anak/ 2019/PN Plg tanggal 21 Nopember 2019 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak Muhammad Sulaiman Alias Eman Bin Selamat Kaswadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Sulaiman Alias Eman Bin Selamat Kaswadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat Warna hitam Tahun 2017 Npol BG-2147-GAB dengan STNK an EKA MAWARNI.
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BG-6659-ACE;
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BG-5384-AAB;
  - 4) 1 (satu) unit HP Evercross;
  - 5) 1 (satu) unit HP Oppo A37;
  - 6) 1 (satu) unit HP Advan;

Dipergunakan dalam perkara Agus Susanto Bin Selamat Kaswadi dkk;

6. Membebani kepada anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum anak Muhammad Sulaiman Als Eman Bin Selamat Kaswadi dan Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2019 dan 28 Nopember 2019 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 02 / Akta.Pid.Anak / 2019 / PN Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Anak Muhammad Sulaiman Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eman Bin Selamat Kaswadi dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Desember 2019 dan tanggal 5 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Akta pemberitahuan membaca berkas No.84/Pid.sus Anak/ 2019/PN Plg tanggal 21 Nopember 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang telah diberitahukan kepada anak yang bernama Muhammad Sulaiman Als Eman Bin Selamat Kaswadi dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum anak Muhammad Sulaiman Als Eman Bin Selamat Kaswadi dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 84/Pid.sus Anak/ 2019/PN Plg tanggal 21 Nopember 2019, Hakim Anak Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama telah tepat dan benar, Hakim Anak Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 84/Pid.sus Anak/ 2019/PN Plg tanggal 21 Nopember 2019, dapat dikuatkan,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding anak Muhammad Sulaiman Als Eman Bin Selamat Kaswadi, berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka cukup beralasan memerintahkan agar anak Muhammad Sulaiman Als Eman Bin Selamat Kaswadi tetap di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada anak ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), (2) Ke-1, 2 KUHP, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

Halaman 7 dari 8 halaman Put.No10/Pid/Anak/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum anak Muhammad Sulaiman Als Eman Bin Selamat Kaswadi dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 84/Pid.sus Anak/ 2019/PN Plg tanggal 21 Nopember 2019, yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
4. Membebaskan anak Muhammad Sulaiman Als Eman Bin Selamat Kaswadi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal, 13 Desember 2019 oleh KHARLISON HARIANJA,SH.,MH. Selaku Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut diatas dan dibantu oleh H.IBROHIM,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Muhammad Sulaiman Als Eman Bin Selamat Kaswadi ;

Hakim Anak Tersebut

KHARLISON HARIANJA,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

H. IBROHIM,SH.

Halaman 8 dari 8 halaman Put.No10/Pid/Anak/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)